

**RUMUSAN STRATEGI PENGELOLAAN REKLAMASI
TRADISIONAL SUKU BAJO UNTUK MENDUKUNG
PEMANFAATAN RUANG BERKELANJUTAN DI PULAU
BUNGIN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ROIYAN SYAMSY

NIT. 22314468

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Bungin Island in Sumbawa Regency is a Bajo settlement that has expanded through self-organised traditional reclamation using dead coral rubble. This practice has enlarged the island from 10.9 hectares in 2010 to 20.45 hectares in 2026, yet it has proceeded without formal permits, creating tenurial uncertainty and pressure on the coastal ecosystem. This study aims to explain the background and practice of Bajo traditional reclamation, analyse the resulting physical spatial change, identify its conformity and conflict with socio-cultural, environmental, and legal aspects, and formulate a management strategy supporting sustainable spatial use.

This study applies a qualitative approach using a survey design in the single locus of Bungin Island Village. Data were collected through interviews, observation, and document study, supported by spatial analysis through time-series digitisation of Google Earth Pro satellite imagery for the 2010–2026 period. Strategy formulation employed IFE, EFE, SWOT, and QSPM matrices.

The findings show that traditional reclamation is driven by socio-cultural construction, limited spatial carrying capacity, attachment to marine space, and land commercialisation as a fourth factor strengthening since 2018. Spatially, the land area grew by 87 percent between 2010 and 2026, with a perimeter reaching 5.90 kilometres. The practice aligns with regulatory principles but conflicts with their formal requirements, and reveals an asymmetry of spatial stewardship: marine space is guarded by customary institutions while terrestrial space lacks equivalent governance. This study formulates an Institutionalised Local Wisdom-Based Adaptive Reclamation Model, operationalised through three strategies, prioritising regulatory formalisation and area management.

Keywords: traditional reclamation, Bajo tribe, local wisdom, sustainable spatial use, Bungin Island

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	12
A. Tinjauan Pustaka	12
B. Kerangka Teoritis	16
C. Kerangka Pemikiran	26
D. Pertanyaan Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Format Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	31
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	32
D. Definisi Operasional Konsep	32
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN DINAMIKA SPASIAL PULAU BUNGIN	38
A. Sejarah dan Kondisi Masyarakat Suku Bajo di Pulau Bungin.....	38
B. Kondisi Geografis dan Karakteristik Wilayah Pulau Bungin	42
BAB V PRAKTIK DAN PROSES REKLAMASI TRADISIONAL SUKU BAJO	48

A. Latar Belakang dan Motivasi Reklamasi Tradisional	48
2. Konstruksi Sosial Budaya dalam Praktik Reklamasi	50
3. Motivasi Mempertahankan Identitas sebagai Masyarakat Laut.....	53
4. Komersialisasi Lahan sebagai Faktor Pendorong Sekunder	54
B. Mekanisme dan Teknik Konstruksi Reklamasi Tradisional	55
1. Tahapan Teknis Reklamasi Tradisional	56
2. Material dan Sumber Daya yang Digunakan	58
3. Karakteristik Reklamasi Lama dan Reklamasi Baru	59
a. Karakteristik Reklamasi Lama	60
b. Karakteristik Reklamasi Baru	60
BAB VI EFEK RUANG SERTA DAMPAK LINGKUNGAN DAN HUKUM REKLAMASI TRADISIONAL	62
A. Dinamika Perubahan Fisik Ruang Pulau Bungin.....	62
B. Kesesuaian dan Perbenturan Sosial Budaya, Lingkungan, dan Hukum	74
a. Asimetri Penjagaan Ruang: Laut Dijaga, Darat Diabaikan	79
b. Urgensi Krisis Sanitasi sebagai Isu Lingkungan Prioritas	79
BAB VII RUMUSAN STRATEGI PENGELOLAAN REKLAMASI TRADISIONAL	88
A. Analisis Faktor Internal dan Eksternal (Matriks IFE–EFE).....	88
B. Perumusan Alternatif Strategi (Matriks SWOT)	92
C. Penentuan Prioritas Strategi (Matriks QSPM)	93
D. Analisis Prioritas Strategi.....	95
E. Uji Sensitivitas dan Ketahanan Strategi Terpilih	97
F. Model Reklamasi Adaptif Berbasis Kearifan Lokal Terlembagakan (MRAKLT)	98
.....	100
G. Usulan Skenario Batas Maksimal Reklamasi yang Aman	100
H. Uraian Operasional Tiga Strategi	101
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara geografis merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 108.000 Kilometer yang menjadi ruang hidup bagi jutaan masyarakat pesisir (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023). Pertumbuhan penduduk yang pesat di wilayah ini memicu tekanan terhadap ketersediaan lahan, di mana kepadatan pemukiman sering kali tidak sebanding dengan luas daratan yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan eskalasi harga lahan dan keterbatasan ruang hunian yang semakin kritis. Berdasarkan fenomena ini, muncul pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat pesisir dapat mempertahankan ruang hidupnya di tengah keterbatasan lahan yang kian menyempit.

Keterbatasan lahan di wilayah pesisir mendorong munculnya praktik perluasan daratan ke arah laut atau reklamasi sebagai solusi pragmatis bagi masyarakat. Nur (2023) menyatakan bahwa selama ini kebijakan maupun perhatian publik lebih banyak terfokus pada reklamasi skala besar oleh korporasi yang berdampak signifikan terhadap kerusakan ekosistem, sedangkan Adelia Salsabila Anugrah (2021) justru mengidentifikasi adanya fenomena reklamasi swadaya berskala kecil yang dilakukan secara masif oleh masyarakat lokal. Meskipun skalanya bersifat individual, akumulasi praktik ini dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan ketidakpastian tata ruang yang masih perlu dikaji lebih mendalam.

Prinsip Perencanaan Wilayah dan Kota idealnya mengintegrasikan keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial demi mencapai keberlanjutan (Meisam Ranjbari, dkk., 2021), namun dalam praktiknya sering ditemukan ketidaksesuaian antara rencana tata ruang formal yang disusun pemerintah dengan realitas pertumbuhan permukiman swadaya di lapangan. Ketidakmampuan regulasi dalam mengimbangi kecepatan pertumbuhan hunian

masyarakat pesisir inilah yang pada akhirnya mendorong terjadinya degradasi kualitas ruang.

Kebijakan tata ruang di Indonesia secara historis dinilai masih bersifat *land-centric* atau berorientasi daratan, sehingga sering kali mengabaikan karakteristik masyarakat maritim. Asnaedi dkk. (2025) menekankan bahwa pendekatan hukum formal sering kali berbenturan dengan konsep “ruang hidup” masyarakat adat laut yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap ruang perairan. Akibatnya, muncul ketidakjelasan status hukum lahan dan konflik kepentingan antara konservasi lingkungan dengan kebutuhan ruang masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya evaluasi terhadap sejauh mana aturan hukum dapat mengakomodasi hak-hak masyarakat adat pesisir.

Kesenjangan antara kebutuhan ruang dan regulasi ini tampak nyata pada permukiman Suku Bajo di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa. Data sejarah menunjukkan bahwa Suku Bajo merupakan etnis pengembara laut (sea nomads) yang mulai menetap seiring dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai standarisasi tempat tinggal tetap. Perubahan pola hidup dari nomaden menjadi menetap ini memaksa mereka beradaptasi pada satu titik lokasi yang terbatas. Transformasi gaya hidup ini memicu pertanyaan mengenai bagaimana pola adaptasi spasial yang terbentuk setelah mereka menanggalkan budaya berpindah-pindah.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa aktivitas bermukim di Pulau Bungin telah berlangsung sejak abad ke-19 di atas gugusan karang yang terisolasi dari daratan utama (Nunung Nurmawanti dkk., 2024), dan pemilihan lokasi ini didasari keinginan bersama untuk menjaga kedekatan dengan sumber daya laut sekaligus mempertahankan identitas budaya dari pengaruh masyarakat daratan.

Keterbatasan lahan pada pulau karang tersebut memicu lahirnya teknik reklamasi tradisional melalui penimbunan karang mati untuk memperluas area hunian. Aziz Ali Haerulloh dkk. (2021) menjelaskan bahwa keahlian ini merupakan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun sebagai strategi bertahan hidup. Berbeda dengan reklamasi komersial yang bertujuan

mencari keuntungan ekonomi, reklamasi di Pulau Bungin murni didorong oleh pemenuhan kebutuhan dasar atas tempat tinggal. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk memahami mekanisme adaptasi tradisional ini dari sudut pandang kearifan lokal yang fungsional (Utami & Salim, 2021).

Praktik reklamasi mandiri berbasis komunitas semacam ini sejalan dengan temuan bahwa kearifan lokal dapat berfungsi sebagai strategi pengelolaan ruang dan mitigasi risiko. Utami dan Salim (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan dan praktik lokal masyarakat mampu menjadi basis strategi pengelolaan lingkungan yang adaptif, sebagaimana dalam mitigasi kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti. Studi tersebut menegaskan bahwa kearifan lokal bukan sekadar warisan budaya, melainkan instrumen tata kelola yang fungsional. Perspektif ini relevan untuk membaca reklamasi tradisional Suku Bajo di Pulau Bungin, yang tidak cukup dipahami sebagai pelanggaran ruang semata, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi berbasis pengetahuan lokal yang menuntut strategi penataan yang tepat.

Kebutuhan akan lahan di Pulau Bungin juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial, di mana kepemilikan lahan rumah merupakan syarat kedewasaan dan kesiapan menikah bagi laki-laki Suku Bajo. Budaya setempat mewajibkan pemuda untuk mampu menciptakan lahan sendiri mengingat tidak ada lagi sisa lahan kosong di pulau tersebut. Nilai ini mempercepat laju penimbunan laut secara konstan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fenomena ini memicu pertanyaan peneliti mengenai sejauh mana tekanan norma sosial berkontribusi terhadap percepatan perubahan bentang alam di Pulau Bungin. Kewajiban adat menyediakan lahan hunian sebelum menikah ini juga terekam dalam dokumentasi Ekspedisi Indonesia Biru (“Reklamasi Ala Bajo”, 2017), sekaligus sejalan dengan temuan Octavia dkk. (2023) bahwa reklamasi swadaya memperoleh legitimasi sosial (*social legitimacy*) yang kuat sebagai bagian dari identitas dan hak sejarah masyarakat pesisir.

Pertumbuhan lahan terus-menerus membuat Pulau Bungin menjadi salah satu pulau terpadat di dunia dengan pemanfaatan ruang yang sangat rapat. Secara visual, garis pantai alami pulau ini telah hilang dan berganti menjadi

hamparan fondasi rumah di atas timbunan karang buatan masyarakat. Kondisi fisik pulau yang kini hampir seluruhnya tertutup bangunan menunjukkan titik jenuh kapasitas ruang daratan.

Kerusakan ekosistem terumbu karang di sekitar Pulau Bungin semakin nyata akibat pengambilan material karang mati secara besar-besaran untuk kepentingan reklamasi swadaya. Hilangnya struktur karang alami tersebut secara langsung mengurangi fungsi perlindungan pantai, sehingga permukiman menjadi rentan terhadap abrasi dan gelombang pasang. Terjadi dilema lingkungan di mana upaya pemenuhan kebutuhan hunian justru mengancam keselamatan ruang hidup mereka sendiri.

Buruknya penataan infrastruktur pada permukiman padat di Pulau Bungin berdampak pada penurunan kualitas sanitasi dan sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai. Ketiadaan perencanaan saluran drainase dan jarak antar-rumah yang sangat rapat meningkatkan risiko kesehatan serta bahaya kebakaran yang sulit diintervensi karena minimnya akses evakuasi. Infrastruktur yang tumbuh secara organik tanpa standar teknis ini memperburuk kerentanan sosial-ekonomi masyarakat.

Secara legalitas, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir menetapkan bahwa setiap aktivitas reklamasi wajib memiliki izin dan memenuhi prosedur teknis yang ketat. Realitasnya, aktivitas Suku Bajo sering kali dikategorikan sebagai tindakan ilegal menurut hukum formal, meskipun secara adat dianggap sebagai hak yang sah. Disharmoni antara regulasi negara dan hukum adat ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat lokal dalam jangka panjang. Ketimpangan tersebut menunjukkan perlunya regulasi yang mampu mensinkronkan kepentingan negara dengan hak-hak tradisional masyarakat.

Penelitian terdahulu mengenai Pulau Bungin umumnya masih berfokus pada deskripsi arsitektur rumah panggung atau aspek antropologi budaya secara parsial (Nunung Nurmawanti dkk., 2024; Aziz Ali Haerulloh dkk., 2021). Terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait rumusan strategi pengelolaan tata ruang yang konkret dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Belum banyak studi yang secara spesifik menawarkan model integrasi antara kearifan lokal reklamasi tradisional dengan standar manajemen pesisir nasional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dalam aspek manajemen ruang pesisir yang berbasis pada kearifan lokal.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi pengelolaan yang menyelaraskan kebutuhan budaya Suku Bajo dengan prinsip pelestarian lingkungan. Peneliti bertujuan menawarkan pendekatan integratif agar praktik bertahan hidup masyarakat dapat bertransformasi menjadi aksi pemanfaatan ruang yang lebih aman dan terukur. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan tercipta model pembangunan pesisir yang inklusif bagi masyarakat adat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul: **“Rumusan Strategi Pengelolaan Reklamasi Tradisional Suku Bajo untuk Mendukung Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan di Pulau Bungin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang reklamasi tradisional yang dilakukan oleh Suku Bajo di Pulau Bungin?
2. Bagaimana cara Suku Bajo melakukan praktik reklamasi tradisional di Pulau Bungin?
3. Bagaimana kondisi dan pola perubahan fisik ruang akibat reklamasi tradisional di Pulau Bungin?
4. Bagaimana kesesuaian dan perbenturan antara kondisi sosial budaya, dampak lingkungan, dan status hukum dari praktik reklamasi tersebut?
5. Bagaimana rumusan strategi pengelolaan reklamasi tradisional untuk mendukung pemanfaatan ruang yang berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi latar belakang reklamasi tradisional yang dilakukan Suku Bajo di Pulau Bungin;
2. Mengidentifikasi cara Suku Bajo dalam melakukan reklamasi tradisional di Pulau Bungin;
3. Mengidentifikasi pola perubahan fisik ruang dan penambahan luas wilayah yang terjadi akibat aktivitas reklamasi tradisional di Pulau Bungin;
4. Menganalisis kondisi sosial budaya yang mendorong terjadinya reklamasi, dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta status hukum praktik tersebut terhadap rencana tata ruang yang berlaku;
5. Merumuskan strategi pengelolaan reklamasi tradisional yang mampu menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan kelestarian lingkungan dan aturan hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara akademis maupun praktis:

1. Sebagai masukan dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan tata ruang (seperti RTRW Kabupaten atau RZWP-3-K), agar dapat mengakomodasi pola permukiman khas masyarakat pesisir tanpa melanggar aturan lingkungan;
2. Memberikan gambaran mengenai dampak jangka panjang dari aktivitas reklamasi yang dilakukan, serta menawarkan solusi pengelolaan lingkungan yang lebih sehat dan aman;
3. Memberikan kontribusi bagi ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota maupun Pertanahan dan Tata Ruang, khususnya mengenai penataan ruang di kawasan pesisir padat penduduk yang memiliki karakteristik budaya unik;
4. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara hukum adat (kearifan lokal) dengan hukum formal negara dalam pengelolaan ruang laut.

D. Keaslian Penelitian

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai masyarakat pesisir, khususnya Suku Bajo, memiliki cakupan yang

luas mulai dari aspek hukum, sosial, hingga penataan ruang. Sejumlah penelitian seperti Asnaedi dkk. (2025) dan Mohammad Mahrus Ali dkk. (2020) menyoroti adanya ketidaksinkronan antara kebijakan tata ruang pemerintah dengan cara hidup masyarakat adat yang berbasis di perairan. Isu utama yang sering muncul adalah hambatan dalam pengakuan hak atas tanah dan ruang hidup bagi komunitas pesisir, yang sering kali memicu konflik kepentingan atau pengabaian terhadap kearifan lokal. Dari sisi metodologi, berbagai studi tersebut menerapkan pendekatan yang beragam, mulai dari analisis aturan hukum secara normatif hingga pengamatan langsung di lapangan melalui studi kasus dan etnografi seperti dalam kajian Haerulloh dkk. (2021) dan Satriani dkk. (2018).

Sejumlah penelitian di bidang pertanahan dan penataan ruang telah menggunakan analisis spasial untuk persoalan keruangan di wilayah pesisir. Utami (2021) menganalisis rencana tata ruang wilayah pada pesisir rawan tsunami di Aceh, Banten, dan Palu dengan melakukan *overlay* penggunaan tanah eksisting terhadap pola ruang dan tingkat kerawanan bencana melalui interpretasi citra. Adapun Waryanta (2016) menekankan pentingnya integrasi penataan pertanahan dengan penataan wilayah pesisir dan ruang laut secara terpadu, sebuah kerangka yang menegaskan perlunya menautkan status tanah hasil reklamasi dengan rencana tata ruang pesisir. Dari sisi hukum pertanahan, Sitorus dkk. (2021) mengkaji ketidakefektifan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 dalam menata penguasaan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menemukan bahwa masyarakat cenderung mengisi “ruang-kosong” hukum positif atas tanah timbul (*aanslibbing*) di pesisir dengan cara yang belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Tanah Nasional—situasi yang paralel dengan ketidakpastian status tanah hasil reklamasi di Pulau Bungin. Penelitian ini berbeda karena memakai pendekatan spasial berupa digitasi citra satelit secara *time-series* untuk merekam dinamika akresi lahan hasil reklamasi tradisional, lalu menautkannya dengan perumusan strategi pengelolaan berbasis kearifan lokal Suku Bajo. Orisinalitas kajian ini terletak

pada pemaduan pembacaan spasial dan kerangka kearifan lokal pada satu lokus reklamasi mandiri yang belum banyak diteliti.

Lebih lanjut, beberapa studi dari Saman & Siola (2025) dan Depari (2024) di Kabupaten Bima, Gorontalo, hingga Kabupaten Bombana memberikan gambaran mengenai kuatnya pengaruh budaya dalam pola hunian dan strategi bertahan hidup masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa pola hunian linier di atas laut bukan sekadar pilihan arsitektural, melainkan bentuk adaptasi ekologis dan sistem sosial-komunal yang khas. Namun, temuan dari Priyanta (2021) dan Islamiah (2024) juga mengingatkan bahwa tanpa penataan ruang yang berbasis pada landasan hukum yang tepat, pemukiman nelayan yang terus berkembang berisiko mengalami penurunan kualitas prasarana lingkungan, seperti masalah drainase dan kerentanan terhadap bencana non-alam.

Namun, berdasarkan penelusuran literatur tersebut, penelitian-penelitian mengenai Pulau Bungin secara khusus umumnya masih bersifat parsial. Kebanyakan studi hanya fokus pada aspek budaya atau bentuk bangunan rumah secara arsitektural, tanpa menyentuh penyelesaian masalah secara menyeluruh. Masih terdapat kekurangan (gap) penelitian mengenai bagaimana cara mengelola masalah tata ruang ini secara konkret, serta belum banyak kajian yang menawarkan solusi untuk menyelaraskan aturan adat dengan aturan negara dalam konteks penataan ruang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan tujuan merumuskan strategi pengelolaan yang tepat bagi Pulau Bungin, dengan menawarkan pendekatan yang dapat menjembatani kebutuhan budaya Suku Bajo dan prinsip pelestarian lingkungan, sehingga strategi bertahan hidup masyarakat dapat diarahkan menjadi praktik yang lebih aman dan sesuai kaidah keberlanjutan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi	Metode	Ringkasan Temuan
1	Asnaedi, dkk. (2025)	Hak Tanah Perairan Suku Bajo: Identifikasi dan Solusi Kelemahan Aspek Legal	Indonesia (Nasional)	Legal empiris & studi pustaka	Regulasi tata ruang Indonesia gagal mengakomodasi konsep “ruang hidup air” dan memarginalkan komunitas seperti Bajo.
2	Mohammad Mahrus Ali, dkk. (2020)	Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu	Indonesia (Nasional)	Yuridis normatif	Perubahan rezim HP3 (UU 27/2007) menjadi rezim perizinan (UU 1/2014) menimbulkan ketidaksinkronan regulasi, termasuk sentralisasi kewenangan ke provinsi akibat UU 23/2014.
3	Johamran Pransisto, dkk. (2025)	Konflik dan Harmonisasi Regulasi Hak Atas Tanah Laut: Studi Kasus Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Indonesia (Nasional)	Yuridis normatif	Konflik dan tumpang tindih regulasi hak atas tanah laut menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat pesisir serta mengancam lingkungan.
4	Salam et al. (2024)	Perlindungan Hukum Hak Bermukim Suku Bajo di Indonesia sebagai Bentuk Implementasi Hak Asasi Manusia	Indonesia (Nasional)	Yuridis normatif	Pemberian hak atas tanah bagi permukiman Suku Bajo adalah hak dasar (HAM), dengan mempertimbangkan lokasi bermukim dan RTRW.
5	Haerulloh et al. (2021)	Identitas Budaya dan Sejarah Suku Bajo di Bajo Pulau Pascanomaden	Kabupaten Bima, NTB	Studi pustaka, observasi, wawancara	Pergeseran pola hidup Suku Bajo di Bima dimulai dari kontak budaya daratan saat Kesultanan Bima bergabung dengan NKRI (1945).
6	Satriani et al. (2018)	Resistensi Sosial Masyarakat Suku Bajo terhadap Kebijakan	Pulau Masudu, Bombana, Sultra	Studi kasus, observasi, wawancara	Faktor kultur, struktur, dan lingkungan menjadi penyebab resistensi Suku Bajo terhadap pemindahan komunitas (<i>resettlement</i>).

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi	Metode	Ringkasan Temuan
		<i>Resettlement</i> di Pulau Masudu			
7	Islamiah (2024)	Dampak Perkembangan Permukiman Nelayan terhadap Kualitas Prasarana Lingkungan Permukiman di Desa Wisata Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa	Pulau Bungin, NTB	Deskriptif kualitatif	Perkembangan permukiman menurunkan kualitas prasarana lingkungan; RTH tergerus, drainase tidak memadai, risiko banjir dan kebakaran meningkat.
8	Priyanta (2021)	Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan	Indonesia (Nasional)	Yuridis normatif	Penataan ruang menjadi landasan hukum utama pemanfaatan ruang laut demi pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
9	Saman & Siola (2025)	Pola Hunian Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Etnografi & observasi lapang	Pola hunian Bajo dipengaruhi kedekatan dengan laut; rumah panggung berpola linier, mencerminkan adaptasi ekologis dan sistem sosial-komunal.

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai penelitian terdahulu, 2026

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan strategi pengelolaan yang secara khusus mengintegrasikan kearifan lokal reklamasi tradisional Suku Bajo di Pulau Bungin dengan kerangka hukum dan tata ruang formal, sebuah fokus yang belum dijawab secara utuh oleh kajian-kajian sebelumnya.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh sejumlah kesimpulan yang menjawab kelima rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Reklamasi tradisional Suku Bajo di Pulau Bungin dilatarbelakangi oleh tiga aspek asli, yaitu tingginya angka kepadatan penduduk, konstruksi sosial mendirikan rumah sebagai prasyarat untuk menikah, serta keinginan mempertahankan eksistensi mereka sebagai masyarakat laut. Sejak sekitar tahun 2018, praktik ini turut diwarnai oleh pergeseran keempat berupa komersialisasi lahan oleh pengembang lokal, yang mengubah mekanisme pengurukan dan pola penguasaan lahan, meskipun faktor ini bukan motif asli warga melainkan dorongan bisnis dari pihak luar.
2. Reklamasi tradisional dilakukan dengan cara mencari karang mati di belakang Pulau Panjang, menumpuk batu karang mati tersebut ke lahan reklamasi, selanjutnya adalah mendirikan rumah panggung di atasnya. Proses ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun.
3. Berdasarkan hasil analisis dan digitasi Citra Satelit *Google Earth Pro* kurun waktu 2010–2026, pola perubahan fisik ruang di Pulau Bungin mengalami perubahan luas dan keliling daratan yang pesat, luas pulau bertambah dari 10,9 hektare pada 2010 menjadi 20,45 hektare pada 2026, atau tumbuh sekitar 87 persen, dengan keliling pulau mencapai 5,90 kilometer.
4. Terdapat beberapa kesesuaian dan perbenturan aspek sosial budaya, aspek lingkungan, serta aspek hukum dalam praktik reklamasi tradisional di Pulau Bungin. Nilai gotong royong perlahan tergantikan oleh praktik komersialisasi lahan oleh pengembang lokal yang rentan menciptakan stratifikasi sosial. Selain itu, terdapat krisis lingkungan yang cukup buruk di mana tidak tersedia tempat pembuangan sampah dan sanitasi yang baik.

5. Strategi pengelolaan reklamasi tradisional di Pulau Bungin dapat dilakukan dengan tiga prioritas strategi pengelolaan, yaitu penyusunan regulasi dan penataan kawasan (jangka pendek), penguatan tata kelola kolaboratif (jangka menengah), serta inovasi teknologi dan ekonomi kreatif (jangka panjang). Ketiga strategi tersebut harus dijalankan secara berurutan karena merupakan sebuah kesatuan strategi pengelolaan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran bagi pemangku kebijakan, masyarakat Suku Bajo di Pulau Bungin, serta penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa Pulau Bungin, perlu segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Desa (Perdes) Tata Ruang yang memformalkan aturan adat yang selama ini ada, seperti kewajiban izin tetangga dan pembatasan kepemilikan maksimal dua lokasi lahan per keluarga. Perdes ini sekaligus mengatur kuota penimbunan, batas wilayah permukiman, serta penyediaan gang dan jalur evakuasi kebakaran.
2. Pemerintah Daerah, Kanwil BPN Provinsi NTB, dan Dinas Kelautan dan Perikanan perlu mempercepat program Konsolidasi Tanah dan mempertimbangkan skema Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah dapat mengakomodasi aspirasi dan keunikan permukiman warga Suku Bajo di Pulau Bungin dan dituangkan dalam aturan ke depan.
4. Masyarakat Suku Bajo di Pulau Bungin perlu merawat modal sosial gotong royong dan kearifan menjaga laut, sembari membenahi sanitasi dan pengelolaan sampah di darat. Mengingat krisis sanitasi telah teridentifikasi sebagai faktor lingkungan paling menentukan dalam perumusan strategi penelitian ini, pembenahannya sebaiknya tidak dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat. Beberapa aktor kelembagaan berikut diusulkan untuk dilibatkan: (a) Pemerintah Desa Pulau Bungin, menyusun ketentuan

pengelolaan sampah dan sanitasi sebagai bagian dari Perdes Tata Ruang; (b) Pemerintah Kabupaten Sumbawa, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memberikan pendampingan teknis dan pengawasan pengelolaan limbah domestik; serta (c) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagai pemegang mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilibatkan pada tingkat kebijakan dan standar teknis sanitasi pesisir bagi permukiman di atas air. Reklamasi baru sebaiknya menyisakan ruang publik dan akses jalan yang memadai agar kualitas lingkungan permukiman tetap sehat dan aman.

5. Bagi penelitian selanjutnya, dapat mengkaji dan memperdalam bentuk spesifik dan teknis terhadap pemukiman di Pulau Bungin yang selaras dengan aturan sosial budaya, lingkungan, dan hukum.
6. Sebagai arah pengembangan lanjutan yang baru relevan dijalankan setelah kepastian hukum lahan tercapai melalui strategi penyusunan regulasi dan penataan kawasan, penelitian ini merekomendasikan eksplorasi lebih dalam terhadap potensi wisata bahari-budaya di Pulau Bungin, bertumpu pada Museum yang menyimpan benda pusaka Suku Bajo, sejarah asal-usul komunitas dari Johor dan Sabah, serta potensi perikanan tangkap yang tinggi (5.991 ton per tahun) sebagai basis wisata edukasi bahari. Meski demikian, penelitian ini menegaskan bahwa potensi ekowisata budaya bahari merupakan opsi strategis dengan bukti pendukung paling lemah dibanding faktor eksternal lain dalam Matriks EFE, dan berada pada prioritas strategi jangka panjang dengan skor daya tarik terendah (Strategi B, TAS 4,911), yang secara eksplisit disyaratkan menunggu kepastian legalitas lahan lebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai. *Jurnal Pertanahan*, 13(2). <https://doi.org/10.53686/jp.v13i2.231>
- Ali, M. M., dkk. (2020). Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. *Jurnal Konstitusi*, 800–827.
- Anam, S., Priyo Amboro, Y., & Shahriyani Shahrullah, R. (2025). Sanksi Administratif sebagai Primum Remedium Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut: Efek Jera atau Negosiasi. *Perspektif Hukum*. <https://doi.org/10.30649/ph.v25i1.326>
- Asnaedi, A., Winoto, J., Harianto, H., & Sari, L. K. (2025). Hak Tanah Perairan Suku Bajo: Identifikasi dan Solusi Kelemahan Aspek Legal. *Bina Hukum Lingkungan*, 9(2). <https://doi.org/10.24970/bhl.v9i2.388>
- Bagusti, F. I., & Hayati, T. (2024). Implementasi Perizinan Pelaksanaan Reklamasi Pantai dan Pulau-Pulau Pesisir di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3034>
- Depari, E. T. (2024). Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. *Circle Archive*, 1(5).
- Fauzan, D., Rachman, T., & Fadly, M. (2023). Evaluasi Aspek Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Riset Sains dan Teknologi Kelautan*. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.32541>
- Hadi, S., Alfath, T. P., & Syarifudin, T. Y. (2018). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Lex Scientia Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27591>
- Haerulloh, A. A., Nurrohmah, S. L., Alim, M., & Ampera, T. (2021). Identitas Budaya dan Sejarah Suku Bajo di Bajo Pulau Pascanomaden.

Metahumaniora, 11(1).
<https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v11i1.32115>

Listiyarini, R., & Tanudjaja. (2025). Kepastian Hukum Penyelenggaraan Reklamasi dengan Perundang-undangan Ruang Laut di Wilayah Pesisir Indonesia. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 3(2).
<https://doi.org/10.57096/lentera.v3i2.147>

Nuriani, L., Suryadi, S., & Sudiarni, S. (2023). Analisis Hukum Hilangnya Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Pesisir Bintang Akibat Peraturan Agraria. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(2).
<https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2415>

Octavia, S. P., Krisdinanto, N., & Akhsaniyah, A. (2023). Manajemen Komunikasi Pelaku Reklamasi Ilegal Nggacar di Pesisir Surabaya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1). <https://doi.org/10.24002/jik.v20i1.5318>

Pattiruhu, F. J. (2023). Kewenangan Perorangan dalam Menguasai Tanah Pesisir. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 3(1).
<https://doi.org/10.55606/jempper.v3i1.2492>

Pertiwi, E. (2023). Status Hukum Tanah dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai atas Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut serta Implikasinya Berdasarkan Pulau-Pulau Kecil yang Ada di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1). <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.115>

Pransisto, J., dkk. (2025). Konflik dan Harmonisasi Regulasi Hak Atas Tanah Laut: Studi Kasus Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Litigasi Amsir*, 247–254.

Priyanta, M. (2021). Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361>

Ranjbari, M., dkk. (2021). Three Pillars of Sustainability in the Wake of COVID-19: A Systematic Review. *Journal of Cleaner Production*, 1–23.

- Salam, S., Muhammad Karim, L. O., Taheriah, N., Azhar, E., & Yusran, Y. (2024). Perlindungan Hukum Hak Bermukim Suku Bajo di Indonesia, Salah Satu Bentuk Implementasi Hak Asasi Manusia. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 172–188. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.257>
- Saman, S., & Siola, A. (2025). Pola Hunian Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. *JARI: Journal of Architecture, Research and Innovation*, 1(2).
- Satriani, S., Juhaepa, J., & Upe, A. (2018). Resistensi Sosial Masyarakat Suku Bajo (Studi Kasus atas Perlawanan Masyarakat di Pulau Masudu Kecamatan Poleang Tenggara terhadap Kebijakan Resettlement ke Desa Liano Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana). *Neo Societal*, 3(2).
- Sitorus, O., Wulandari, M., & Khaeruman, E. (2021). Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 68–78.
- Sundari, I. L. (2023). Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(2).
- Tias, S. S., Aditya, M. R., Maulani, K., Putri, B. F., & Reviandani, O. (2025). Dampak Reklamasi di Kenjeran Park Surabaya terhadap Perubahan Sosial pada Nelayan Sekitar. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4). <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.2840>
- Utami, W. (2021). Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah pada Pesisir Rawan Tsunami (Studi Pesisir Aceh, Banten, dan Palu). *TATALOKA*, 23(4), 479–495.
- Utami, W., & Salim, M. N. (2021). Local Wisdom as a Peatland Management Strategy of Land Fire Mitigation in Meranti Regency, Indonesia. *Ecology, Environment and Conservation*, 27(1), 127–137.

- Utami, W., Sugiyanto, C., & Rahardjo, N. (2024). Mangrove Area Degradation and Management Strategies in Indonesia: A Review. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, 11(3), 6037–6047.
- Waryanta, W. (2016). Integrasi Penataan Pertanahan dalam Kerangka Penataan Wilayah Pesisir dan Lahan Atas Terpadu. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(1), 19–30.
- Wattimena, J. A. Y., & Leatemia, W. (2024). Aspek Keadilan bagi Lingkungan Hidup dan Masyarakat Akibat Reklamasi Wilayah Pesisir. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 5(1). <https://doi.org/10.22437/up.v5i1.28199>
- Williamson, I., Enemark, S., Rajabifard, A., & Wallace, J. (2010). Land Administration for Sustainable Development. FIG Congress: Land Governance for Sustainable Development.

Skripsi

- Islamiah, E. (2024). Dampak Perkembangan Permukiman Nelayan terhadap Kualitas Prasarana Lingkungan Permukiman di Desa Wisata Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram].

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang
Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2017–2037.